

JUAL BELI ROKOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah



OLEH :
INDO NURSIDA
NIM :104170274

DOSEN PEMBIMBING
Drs.A.Faruk,M.A
Pidayan Sasnifa,SH.,M.Sy

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 26 Maret 2021



INDO NURSIDA

104170274

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs.A.Faruk,M.A
Pembimbing II : Pidayan Sanifa,S.H.,M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jln. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp Sei Duren
Kabupaten Muaro Jambi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses bimbingan/konsultasi dan perbaikan sepenuhnya kami berpendapat bahwa skripsi saudara **INDO NURSIDA** Nim : 104170274 yang berjudul **Jual Beli Rokok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** telah di setuju dan dapat di ajukan untuk di munaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I


Drs. A. Faruk, M.A
NIP : 196311151992031002

Pembimbing II


Pidayan Sanifa S.H., M.Sy
NIP : 197004202000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-1071.../D.II/PP.009/03/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Jual Beli Rokok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Indo Nursida
NIM : 104170274
Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Juli 2021
Nilai Munaqasyah : 81

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Maryani S. Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Penguji I

Dr. Rasito S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Penguji II

Wenny Dastina, M.SI
NIP. 197801092005012006

Pembimbing I

Drs. Faruk, M.A
NIP. 196311151992031002

Pembimbing II

Pidayan Sasnif, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

Sekretaris Sidang

Awaluddin S. Ag
NIP. 196911202003121002

Jambi, Agustus 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

*Dr. Savuti S. Ag., M.HI
NIP. 197201022000031005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nab Muhammad Saw.

Skripsi ini diberi judul “Jual Beli Rokok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” merupakan suatu kajian jual beli dikalangan masyarakat dimana masyarakat kurang memerhatikan kesehatan, ekonomi, dan dampak yang didapat ketika merokok di kalangan masyarakat. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terumata sekali kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim ,S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph.D,Dr Ruslan Abdul Gani,SH,Dr.H.Ishaq,SH.,M.Hum,selaku pembantu Dekan I,II,dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr.Rasito ,SH.,M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa,SH.,M.Sy,selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs.Faruk M.A dan Ibu Pidayan Sasnia,SH.,M.Sy, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen,asisten dosen,dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini,baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu,,disadari juga bhawa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikirann demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya,dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilaiseimbang oleh Allah Swt.

Jambi, Maret 2021

Penulis,



INDO NURSIDA

NIM:104170274

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penuh dengan cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ambo Asse (Alm) dan Ibu Syaripah karena berkat kesabaran beliau, cinta dan kasih sayang beliau, dukungan moral, dan materi, serta senandung doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada orang tua saya Bapak Ambo Asse' (Alm) dan Ibu Syaripah yang selalu mendidik dan mendoakan sampai skripsi ini selesai, dan terima kasih untuk diri sendiri Saudara-saudara kandung abang-abang dan kakak ku yang telah membantu dari segi finansial dari awal kuliah hingga skripsi ini terselesaikan dan selalu mendoakan dan memberi support. Semoga Allah SWT, selalu membalas kebaikan kalian semua Aamiin ya Robbal'alamin.

MOTTO

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا¹ (٢٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm. 284.

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'dan disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istinbat hukum jual beli rokok menurut NU, pandangan Muhammadiyah terhadap jual beli rokok, dan jual beli perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau kajian pustaka, yang mengumpulkan data dari literature dan sumber-sumber lain yang mendukung dan mempunyai kaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok di tinjau dari segi ekonomi Islam merupakan perbuatan yang mubazir dan berbahaya untuk terhadap jiwa, akal dan harta. Bila rokok membahayakan untuk diri sendiri maupun orang lain, maka menjual atau membelinya tergolong menimbulkan bahaya dan perbuatan membunuh diri sendiri.

Kata kunci : Jual Beli, Rokok, Hukum Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	22
B. Hukum <i>bai'</i>	24
C. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Syarat Jual Beli	26
E. Syarat Sah Jual Beli	28
F. Syarat-syarat Objek Akad	31
G. Objek akad berupa Pendapatan Non Halal	34
BAB III SELAYANG PANDANG TENTANG ROKOK.....	36
A. Merokok dan Sejarah Merokok	36
B. Prinsip Konsumsi dalam Islam	37
C. Urf.....	39
D. Rokok dalam Aspek Kesehatan	40
E. Dampak Merokok	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	46
A. Pandangan NU Terhadap Jual Beli Rokok.....	46
B. Pandangan Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok	52
C. Transaksi Jual Beli Rokok perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
CURRICUM VITAE	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Ia memberikan sendi dalam kehidupan. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum Islam saja, tetapi sumber-sumber Islam itu sendiri menekannya.

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.² Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Jual beli telah diatur dalam Al-Quran pada ayat berikut ini :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

Artinya : ... “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “³... (Q.S. Al-Baqarah 2:275)

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2015), hlm 1

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 34

Hukum asal *bai'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.⁴

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah SWT : Q.S An nisa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبَا ظِلٍّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.⁵ (Q.S. An-Nisa : 29)

Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu bisa dikatakan jual beli yang tidak sah. Dalam jual beli terdapat jual beli sah dan jual beli fasid. Jual beli sah adalah jual beli yang

⁴ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Oleh: Dosen pasca sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh) hlm.4

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semua ketentuan rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang gagal, karena jual beli ini tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli sehingga menghalangi keabsahannya.

Bai' (jual beli) yang diharamkan diantara keagungan Islam dan keindahannya bahwa muamalat yang diharamkan tidaklah terlalu banyak, berbeda dengan muamalat yang dibolehkan jumlahnya tidak terbatas, karena memang hukum asal muamalat adalah mubah.

Mengkonsumsi rokok merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh para perokok bahkan mereka mampu menghabiskan 2-3 bungkus rokok dalam sehari. Tanpa menyadari bahwa setiap kali mengkonsumsi rokok, maka zat kimia berbahaya yang terdapat di dalamnya akan mampu membunuhnya kapan saja.

Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok telah dibuktikan sangat membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Walaupun bahaya ini tidak terlihat langsung, merokok termasuk juga menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya hal ini dijelaskan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra/17:26-27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا⁶

كَأَنَّهُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 284

Artinya : *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*⁷(Q.S. Al-Isra 17:26-27)

Rokok dari sisi kesehatan masih terus jadi polemik. Kandungan bahan berbahaya di dalamnya dinilai merugikan kesehatan sehingga jaminan kesehatan yang harus ditanggung membengkak. Namun disisi lain duit yang diterima dari cukainya sangat besar. Padahal, ada aspek kerugian ekonomi sangat besar, terutama biaya jaminan kesehatan yang membengkak. Hal itu tak sebanding dengan uang cukai yang diterima pemerintah.

Selama ini, umat Islam mengikuti hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang yang menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh dan haram. Rokok di tetapkan haram bagi anak-anak, ibu hamil dan di tempat umum. Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI maupun Mufti Mesir percaya bahwa rokok haram hukumnya karena dalam kategori perbuatan melakukan khaba'is (hal kotor/kejahatan) yang dilarang. Perbuatan merokok disebut mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan bahkan merupakan bunuh diri secara perlahan.⁸ Hal itu dikatakan bertentangan dengan Surah Al-Baqarah ayat 195 :

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 284

⁸ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180906064451-20-328041/rokok-antara-fatwa-cukai-menggiurkan-biaya-kesehatan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan ”.⁹ (Q.S.Al-Baqarah 2 :195)

Sebagaimana dengan rokok,karena merupakan hal yang baru,belum ditemukan pada masa Rasulullah masih hidup dan juga tidak ditentukan dalil yang secara jelas dan rinci tentang hukum rokok. Maka sulit memang untuk menentukan hukum rokok tersebut. Hanya saja ulama menggunakan hadist dan kaidah-kaidah tentang kemudharatan atau bahaya.

Dalam hadist Shahih juga dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Dia berkata,”Rasulullah Saw” bersabda: Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga perkara;Dia menyukai kalian bila kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun,kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan

⁹ Departemen Agama RI,Al-Quran dan Terjemahnya,(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004),hlm 30



Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya (qilla wa qaala)”¹⁰

Adapun kaidah yang berhubungan dengan jual beli

الأصل أن كل ما صحَّ نفعُهُ صحَّ بيعُهُ إلا بدليل

“Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimafrakannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkan.”

Kaidah di atas berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimafrakannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk sia-sia atau *mubazir* seperti serangga yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.
2. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh *syara'*. Dengan demikian, tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh *syara'* seperti arak (minuman keras), alat hiburan (dipergunakan untuk maksiat), benda-benda najis.

¹⁰ <https://kalam.sindonews.com/read/140248/69/3-hal-yang-disukai-Allah-dan-3-perkara-yang-dibencinya-1598022517>

Jadi apabila dua syarat di atas terpenuhi, maka benda tersebut boleh dimanfaatkan. Karena prinsip dasar setiap benda adalah boleh diperjualbelikan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹¹

Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan dilihat dari segi pemanfaatannya kepada empat macam.

1. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan lainnya. Dalam hal ini para ulama sepakat boleh memanfaatkan dan memperjualbelikan.
2. Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi (*al-khinzir*), bangkai, anjing yang belum terlatih, dan lainnya. Dalam hal ini para ulama sepakat tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya.
3. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Barang tersebut pada asalnya diharamkan, tetapi karena alasan kebutuhan (hajat), maka barang tersebut diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu dan menjaga rumah. Memanfaatkan anjing tersebut hukum asalnya tidak boleh tidak diperbolehkan (haram, tetapi karena alasan kebutuhan (hajat), seperti dua hal tersebut, maka jadi diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama terjadi beda pendapat mengenai hukum memanfaatkannya. Sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkan memanfaatkan dan memperjualbelikannya walaupun dalam keadaan hajat, dan sebagian ulama lainnya berpendapat boleh memanfaatkan dan memperjualbelikan ketika dalam

¹¹ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*,... hlm 61

hajat. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Ruhailiy mengungkapkan sebuah kaidah fiqih :

أَنَّ الْأَصْلَ فِي جِنْسِهِ التَّحْرِيمُ لَكِنَّهُ يُبَاحُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ

“Hukum asal jenis barang yang diperjualbelikan itu diharamkan, akan tetapi karena alasan kebutuhan, maka jadi diperbolehkan.”

4. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Misalnya serangga, dan yang semisalnya. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Karena hal tersebut termasuk menyia-nyiakan harta, yang hukumnya diharamkan.¹²

Di dalam aturan jual beli, barang yang dijual belikan harus ada unsur manfaat. Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara.¹³

Rokok dianggap banyak memberi mudharat bagi masyarakat, hal itu pun tentunya telah tertulis pada kemasan rokok itu sendiri “MEROKOK DAPAT MENYEBABKANKANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI, GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.

¹² Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, ... hlm 62

¹³ Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Yogyakarta : 2008), hlm 26

Wahbah Zulaihi mengemukakan definisi hak manusia sebagai berikut :

وَهُوَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ حِمَايَةٌ مَصْلَحَةِ الشَّخْصِ , سِوَاءَ أَكَانَ الْحَقُّ عَامًّا
كَالْحِفَاطِ عَلَى الصَّحَّةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ , وَتَحْقِيقِ الْأَمْنِ أَمْ كَانِ
الْحَقُّ خَاصًّا , كَرِعَايَةِ حَقِّ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ , وَحَقِّ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ
وَالْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ

“ Hak manusia adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan...maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui, bahwa rokok selain memiliki bahaya tetapi juga mempunyai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun demikian bahaya yang terdapat didalamnya pun sangat besar. Dengan demikian maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Nahdatul Ulama terhadap hukum jual beli rokok?
2. Bagaimana pendapat Muhammadiyah terhadap hukum merokok dan hukum jual beli rokok?

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH 2015) hlm 25

3. Bagaimana transaksi jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian ini maka kami sebagai penulis perlu untuk membatasi bahasan penelitian ini agar penelitian lebih terarah. dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas mengenai jual beli rokok pandangan Muhammadiyah terhadap hukum merokok, pandangan Nahdatul Ulama terhadap hukum jual beli rokok dan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan.¹⁵

1. Ingin mengetahui pendapat Nahdatul Ulama terhadap hukum jual beli rokok!
2. Ingin mengetahui bagaimana pendapat Muhammadiyah terhadap hukum merokok dan hukum jual beli rokok.
3. Ingin mengetahui bagaimana jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta), hlm 290

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi refensi yang belum ada.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian yaitu Jual Beli Rokok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yaitu :

1. Rokok

Gulungan tembakau kira-kira sebesar kelingking lalu dibungkus daun nipah, kertas¹⁶. Rokok adalah gulung tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bias berakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya.¹⁷

¹⁶ <http://kbbi.web.id/rokok> diakses pada Selasa 17 Maret 2020 pukul 17:24

¹⁷ <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>

1. Jual beli

Jual beli menurut Bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹⁸ Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta ,saling menerima,dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul,dengan cara yang sesuai dengan syara'.¹⁹

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen,dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu,praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw,hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

2. Perspektif

Perspektif adalah konteks system dan persepsi visual cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial atau dimensi dan posisi mata relative terhadap objek.

3. Hukum

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiah Muamalat*, (Jakarta :AMZAH,2015), hlm174

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm.68

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁰

4. Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).²¹

Ekonomi adalah ilmu social yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi, terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi, pertama ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, kedua keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin.

5. Syariah

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 21:03 WIB

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 20:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam bahwa prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Hadist.²²

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan.²³ Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rokok. Berikut adalah penelitian terdahulu :

1. Penelitian oleh Erliani Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2009 dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Rokok Pasca Keluarnya Fatwa MUI Tentang Haram Merokok (studi kasus di desa Antasan Senior Ilir Kec. Martapura Timur)* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jual beli rokok pasca keluarnya Fatwa MUI tentang haram merokok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan sifat dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

²² Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 152

²³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), hlm 45



Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Erliani adalah sebagai berikut :

- a. Persepsi masyarakat terhadap jual beli rokok pasca Fatwa MUI tentang haram merokok. Jual beli rokok hukumnya tergantung dampak yang ditimbulkan rokok, dengan alasan; Al-Quran; jual beli rokok tidak sah apabila bermudharat dan membinasakan diri, berdasarkan surah Al-Baqarah 195, jual beli rokok sah tapi makruh karena mengganggu orang lain, jual beli rokok boleh bila memang tidak membawa mudharat baginya/menjadi obat/meningkatkan etos kerja, jual beli rokok tidak sah, dengan alasan; Surah Al-A'raf:157, rukun dan syarat barang yang diperjual belikan belum terpenuhi, ijma ulama sebaiknya ditaati, menjauhi mudharat dan meraih maslahat.
- b. Dari ketiga tersebut menurut penulis persepsi variasi terakhir yang telah sesuai dengan teori pengistinbatan hukum, selain ada dasar nash dan kaidah fikihnya sejalan pula dengan kaidah ushulliyah serta prinsip ijma dan qiyas, dan upaya menjauhinya juga sebagai langkah sa'aduz zira'I yang merupakan tindakan preventif untuk mencegah atau menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, karena syara' sendiri banyak menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati (ihtiyat).²⁴

²⁴ Erliani, *Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Rokok Pasca Keluarnya Fatwa MUI Tentang Haram Merokok (studi kasus di desa Antasan Senior Ilir Kec. Martapura Timur)*, skripsi, (Universitas Islam Negri Banjarmasin, 2009)

2. Penelitian oleh, Supardi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, dengan judul “*Merokok dan transaksi jual beli rokok dalam pandangan hukum Islam*” penelitian ini bertujuan mengetahui merokok dan transaksi jual beli rokok dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*), sifat penelitian ini menggunakan bersifat perspektif dan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Supardi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa hukum merokok ditinjau dari tujuan sya’i merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep maqasid al syariah yaitu perlindungan akal, jiwa, dan harta. Merokok tidak saja memberikan madarat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain disekitarnya.
 - b. Merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (*tabzir*) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok Hukumnya haram, maka menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah SWT. Tidak diperoleh dengan cara maksiat.²⁵
3. Penelitian oleh Jamaludin mahasiswa UIN Alauddin Makassar 2016, dengan judul “*transaksi jual beli rokok dalam perspektif ekonomi Islam*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli rokok dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*Library Reseach*) , yang mengumpulkan data dari literature dan sumber-

²⁵ Supardi, “*Merokok dan jual beli rokok dalam pandangan hukum Islam*, skripsi (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sumber yang mendukung dan mempunyai kaitan dengan pembahasan ini, adapun metode pendekatan yang digunakan pendekatan *syar'ī* dengan pedoman pada dalil-dalil nash Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw. Yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai pokok, pendekatan historis, yaitu merekonstruksi jejak sejarah objek pembahasan dengan jalan menelaah ke masa lampau dan pendekatan sosiologis, metode analisis data yaitu metode deduktif dan metode komparatif. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin adalah sebagai berikut :

1. Jadi merokok ini ditinjau dari ekonomi Islam merupakan perbuatan bertentangan dengan konsep *Maqasid Syariah* yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal dan harta. Dengan demikian apabila dalam menghadapi suatu perkara antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak. Dan ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik dari meraih kemaslahatan, sebab menolak suatu kemafsadatan merupakan kemaslahatan.²⁶
2. Merokok tidak ada memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan yang sangat di cela oleh Islam. Bila rokok sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka membuatnya, membeli, dan menjualnya tergolong sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Sedangkan menimbulkan bahaya

²⁶ Jamaluddin, *Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Ekonomi syariah*, skripsi (UIN Alauddin Makassar 2016).

sama artinya dengan meniadakan syari'at baik terhadap badan, akal ataupun harta.²⁷

Dari ketiga penelitian diatas yang berhubungan dengan jual beli rokok ,maka penulis dapat katakana bahwa penelitian dengan judul **Jual Beli Rokok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli rokok. Perbedaan penelitian ini yakni transaksi jual beli rokok, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Metode penelitian

Metode adalah prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian mengatakan, alat-alat pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian . sedangkan penelitian memandu si peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti. ²⁹Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library*

²⁷ Jamaluddin, *Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Ekonomi syariah*, skripsi (UIN Alauddin Makassar 2016).

²⁸ Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), hlm 33

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta), hlm

research) yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan jual beli rokok untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat *prespektif* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah secara sistematis mengenai jual beli rokok, kemudian diakaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, dan sebagainya. Adapun bahan-bahan tertier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus-kamus lainnya.³⁰

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative* yaitu menelaah suatu masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan masalah atau mudharat dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman konsep yang lebih

³⁰ Sayuti Una dan Muhammad Koni, S.HI, *Pedoman Penulisan Skripsi edisi revisi*, (Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota : Syariah Press) hlm.35

relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³¹

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuannya adalah mendapatkan data.

Alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (*library research*) berwujud atau studi literatur.³² Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, disertasi, skripsi maupun buku-buku, jurnal-jurnal dan internet.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang jual beli rokok kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, dengan teori-teori yang ada.

³¹ Ibid, hlm 31

³² Ibid hlm.38

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangun bahasan skripsi. Bentuk sistematika penulisan secara lengkap,³³ Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* berisikan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, bab ini sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab *kedua* berisi tentang pengertian jual beli, hukum *bai*, rukun dan pelaksanaan jual beli, syarat jual beli, syarat sah jual beli, syarat-syarat objek akad, objek akad berupa pendapatan non halal.

Bab *ketiga* berisi tentang merokok dan sejarah merokok, prinsip konsumsi dalam Islam, rokok dalam aspek kesehatan, dampak merokok.

Bab *keempat* berisi tentang istinbat huku Nahdatul Ulama terhadap jual beli rokok, fatwa Muhammadiyah terhadap hukum rokok, dan transaksi jual beli rokok pandangan hukum ekonomi syariah.

³³ Sayuti Una dan Muhammad Koni, S.HI, *Pedoman Penulisan Skripsi edisi revisi*, (Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota : Syariah Press) hlm.54

BAB II

KONSEP JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *bai'* berarti : menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang berarti : depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti : saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : "*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*"

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Quran surah *Fathir* ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : "*Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*" (Q.S. Fatir 35:29) ³⁴

Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 437

1. Menurut ulama Hanafiyah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya :” Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

2. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya :”Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*³⁵

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya :” Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَا يَعْتَمُّ....

Artinya :”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”(Q.S.Al-

Baqarah2:282)³⁶

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

³⁵ H.Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV PUSTAK SETIA) 2000 hlm,74

³⁶ Departeman Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya*,(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004),hlm 48

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”

(An-Nisa 4:29)³⁷

a. As-sunah,diantaranya :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Nabi SAW,ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik,beliau menjawab ,”seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*. ”(HR.Bajjar,Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain .

b. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁸

B. Hukum *bai’*

Hukum asal *bai’* adalah mubah,namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib,haram,sunat dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.

³⁷ Departemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya*,(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004),hlm 83

³⁸H.Rachmat Syafe’i *Fiqh Muamalah*, ...hlm 75

Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *bai'* berasal dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Logika:

1. Allah berfirman :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :”... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah 2:275)³⁹

2. Nabi bersabda

البيع بلخيار مالم يتفرقا

Artinya : “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah” (HR Bukhari-Muslim).⁴⁰

3. Para ulama Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bai'* secara umum hukumnya mubah.

4. Logika, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara *bai'* dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.⁴¹

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 34

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2005 hlm, 83

⁴¹Yusuf Al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, hlm 4



C. Rukun dan pelaksanaan jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

D. Syarat Jual Beli

Suatu *bai'* tidak sah tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat :

1. Saling rela antara kedua-belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Sabda nabi

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Bai' (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). (HR. Ibnu Majah).⁴²

⁴²Yusuf Al-Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, hlm 6

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad,yaitu orang yang telah baligh,berakal,dan mengerti,maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umr,orang gila atau idiot,tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
3. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual membeli barang yang dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“ Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu”.(HR.Abu Daud dan Tirmidzi).

4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram,misalnya: khamer,rokok,alat music,kaset lagu,video porno dll. Berdasarkan sabda Nabi :

“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut. (HR.Ahmad).

5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang,burung di angkasa,dll karena tidak dapat diserahterimakan. Berdasarkan hadist nabi :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْعَرَرِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang jual beli gharar (penipuan). (HR.Muslim).

6. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas
7. Harga harus jelas saat transaksi.⁴³ Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

E. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib.:

1. Ketidakjelasan (*Al-jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasam ini ada empat macam yaitu :

⁴³ Ibid hlm 8

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli;
- b) Ketidakjelasan harga;
- c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal;
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.⁴⁴

2. Pemaksaan

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya;
- b) Paksaan relative yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti di pukul.
- c) Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang fasid menurut jumhur hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.⁴⁵

3. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH), 2015, hlm 191

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : AMZAH) 2010, hlm 191

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti :”*saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid* ,karena kepemilikan atas suatu barang,tidak bisa dibatasi waktunya.

4. Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter,padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi,apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi,apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5. Kemudaratan

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual,dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter,yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong,walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan,bukan hak syara’ maka para *fuqaha* menetapkan,apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas

dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.⁴⁶

6. Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.⁴⁷

F. Syarat-syarat Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat *ma'qud alaih* (objek akad) adalah sebagai berikut :

Pertama, barang yang *masyru'* (legal).

Maka setiap barang yang tidak dianggap harta seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan seperti *khamr* itu tidak boleh menjadi objek akad. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (*mu'awadhat*) dan akad social (*tabarru'at*).⁴⁸

Kedua, bisa diserahterimakan waktu akad.

⁴⁶ Ibid, hlm 192

⁴⁷ Ibid, hlm 193

⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada), 2015 hlm 215

Maka barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadha* dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad *tabarru'at* kecuali Malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahkan. Mereka beralasan bahwa karakter akad ini adalah social (ihsan) dan jika barang itu tidak jadi diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

Ketiga, jelas diketahui oleh para pihak akad

Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual salah satu rumah (tertentu) dan lain-lain. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadhah*, karena jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perselisihan.

Keempat, objek akad harus ada pada waktu akad.

Ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama, menurut mayoritas ulama objek akad harus ada pada waktu akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi seperti menjual buah-buahan di pohon sebelum nampak berbuah dan lain-lain. Karen yang menjadi maksud dan tujuan akad dalam objek akad (*ma'qud alaih*) yang kemudian melahirkan hukum dan konsekuensi akad.

Menurut mereka, syarat ini tidak berlaku (dikecualikan) pada beberapa akad yaitu : akad salam dan akad ijarah karena kedua akad ini dibolehkan oleh syara' dengan alasan istihsan dan hajat manusia.⁴⁹

Kedua, menurut Malikiyah syarat ini tidak berlaku pada akad *tabarru'at* seperti waqaf. Menurut mereka, objek wakaf boleh berupa barang yang tidak ada waktu akad, tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu.

Ketiga menurut Hanabilah syarat ini tidak berlaku pada akad *mu'awadhah* dan *tabarru'at*. Menurut mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad tapi bisa diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak unsur gharar.

Ibnul Qayyim berkata : tidak ada dalil dalam Al-Quran, Sunnah ataupun perkataan sahabat yang melarang *bai'al-ma'dum*. yang ada adalah dalil yang melarang beberapa praktik *bai'al-ma'dum*... tetapi *'illat* pelarangan ini bukan karena barang itu tidak ada pada waktu akad tetapi menurut hadis shahih *'illatnya* adalah gharar. Dan gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.⁵⁰

Syarat *Ma'qud 'Alaih* adalah sebagai berikut :

1. Harus *Masyru'* (legal)
2. Bisa diserahkan pada waktu akad
3. Diketahui oleh seluruh pihak akad

⁴⁹ Ibid, hlm 216

⁵⁰ Ibid, hlm 217

4. Ada ketika akad.

G. Objek akad berupa pendapatan nonhalal (*Haram Lighairihi*)

Kriteria dan Ketentuan Hukum Pendapatan Non halal

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut, yaitu :

- a. Usaha Lembaga Keuangan Konvensional dan asuransi konvensional.
- b. Melakukan investasi pada emite (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- e. Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.⁵¹

H. Akhlak dan faktor-faktor Kerhasilan dalam Jual Beli

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa modal dan sarana-sarana fisik lainnya, di bawah ini akan disebutkan hal tersebut:

1. Takwa

⁵¹ Ibid, hlm 219

2. Tawakal
3. Rajin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah
4. Mempunyai niat baik
5. Berangkat pagi-pagi dalam mencari rezeki
6. Memasyhurkan salam dan menjawabnya
7. Toleransi dalam jual beli dan menghindari kesulitan
8. Jujur dan amanah
9. *Qaa'ah* (merasa puas dan menerima apa adanya dari anugerah Allah SWT)
10. Memperluas silaturahmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

SELAYANG PANDANG TENTANG ROKOK

A. Merokok dan sejarah merokok

Sejarah mencatat kebiasaan merokok pertama kali dilakukan oleh suku India di Negara Amerika Serikat. Mereka merokok untuk melepas letih se usai bekerja di lading pertanian. Di dalam upacara ritual, mereka membakar tembakau untuk memuja dewa atau roh. Suku India percaya bahwa asap pemakaran tembakau ini berkhasiat obat dan menumbuhkan semangat.

Adalah para penjelajah Eropa yang mendarat di Negara Amerika Serikat menemukan suku India ini merokok. Mereka juga ikut mengisap rokok. Karena tertarik aroma asap rokoknya, rombongan yang dipimpin Christopher Columbus ini pun membawa tembakau tersebut ke benua Eropa. Setelah itu kebiasaan merokok mulai banya dilakukan di kalangan bangsawan Eropa. Sejalan perkembangan zaman, kebiasaan merokok pun semakin meluas, terutama dengan dibangunnya pabrik rokok di kota London pada 1880.⁵²

Merokok merupakan aktifitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya menggunakan rokok maupun pipa. Merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat di dunia.⁵³

⁵² Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok & Bahayanya*, (Jakarta : Be Champion), 2011 hlm 11

⁵³ Ambarati, Ayu Khoirotul, dkk., *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, hlm 8

Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang sulit dihentikan,serta memberikan dampak buruk bagi perokok maupun orang-orang disekitarnya.

B. Prinsip konsumsi dalam Islam

Islam menganjurkan mengkonsumsi makanan yang halal,baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran berlebih-lebihan.

...أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...

“ Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik”(Q.S Al-Maidah 5:4)⁵⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa makanan yang halal dan baik berarti apa saja yang dipandang seseorang menyenangkan,manis,harum dan rasanya enak. Al-Quran telah meletakkan prinsip-prinsip umum yang mengatur konsumsi kekayaan dalam masyarakat Muslim. Islam memberi kebebasan pada umatnya menentukan standar kesuciannya masing-masing sesuai dengan yang akan dipergunakan untuk konsumsi. Islam memberi kebebasan yang luas dalam memilih bahan-bahan yang dapat dimakan oleh orang-orang yang berbeda di berbagai belahan dunia,sesuai dengan kebutuhan social dan tradisi mereka.

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ...

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004),hlm 107

“ Ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk “(QS Al-A’raaf 7:157).⁵⁵

Dalam hal ini, Islam membolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang buruk dan membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat luas dan merupakan pemborosan nasional tidak diperbolehkan. Dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat, pengaruh-pengaruh individual dalam segala sesuatu yang baik dan menyenangkan yang mungkin dapat merugikan kesejahteraan masyarakat, kadang-kadang tidak diperbolehkan.⁵⁶

Rokok sendiri adalah komoditas yang laris. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40% sampai 50% barang terlaris yang terjual setiap harinya. Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga. Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dan mengkonsumsi rokok.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 170

⁵⁶ Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip, dan Fakta* (Bogor : In Media), 2014 hlm, 33

Mengingat pentingnya harta dalam kehidupan ini, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan serta harta sebagaimana mestinya. Islam mengajarkan agar menjaga harta milik dengan hati-hati dan membelanjakan uang dalam memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan dengan cara yang bijak. Untuk mencegah pemborosan harta, Islam memerintahkan umatnya untuk tidak menyerahkan harta milik mereka pada orang yang tidak bijak dan belum dewasa.

C. Urf

Urf disebut juga dengan adat, yaitu suatu keadaan, ucapan perbuatan dan ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat.⁵⁷

Secara etimologis '*uruf*' adalah yang telah diketahui, *uruf* sama dengan adat yang bermakna tradisi, kebiasaan atau praktek. Secara terminologis *uruf* merupakan praktek yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang atau masyarakat yang memiliki akal sehat. Biasanya *uruf* dibagi dua, *uruf* shahih yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara', kedua *uruf* fasid, kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh seseorang atau masyarakat yang memiliki akal sehat. *Urf* yang dapat berfungsi sebagai dalil hukum adalah *uruf* yang shahih. Adapun kaedah yang digunakan adalah al-adatu muhakkamah (adat itu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu).

Adapun jika ada sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan, karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi

⁵⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm 33.

hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan, orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tahu bahaya penyakit yang mengancamnya.⁵⁸

D. Rokok dalam Aspek Kesehatan

Kementrian Kesehatan bersama dengan Kementrian Lembaga terkait berupaya melakukan upaya pengendalian iklan dengan pembahasan iklan rokok di internet. Sebagaimana diketahui promosi rokok di media social yang semakin marak dan mempengaruhi anak-anak untuk menjadi perokok pemula. Iklan rokok di internet telah melanggar Undang-undang n.36 Tahun 2009.

Rokok merupakan faktor risiko penyakit yang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan faktor risiko lainnya. Seorang perokok mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung coroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit kanker paru dan PTM lainnya,”ungkap Menkes Nila F, Moelek pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS), dikantor Kemenkes (11/7).

Rokok bisa berdampak buruk pada kesehatan hal itu karena rokok mengandung zat berbahaya bernama nikotin. Zat ini berasal dari daun tembakau yang merupakan bahan baku utama rokok. Pada saat orang mengisap rokok, asap yang mengandung nikotin masuk ke dalam tubuh dan mencemari paru-parunya.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS), 1996 hlm 833

Di tubuh, nikotin dalam dosis rendah berdampak pada gangguan saluran pernapasan. Namun, nikotin dengan kadar banyak akan menyumbat peredaran darah. Akibatnya perokok mengalami berbagai penyakit, seperti serangan jantung dan stroke. Bahkan merokok menimbulkan kanker, impotensi dan gangguan kehamilan. Tidak hanya nikotin, di dalam rokok juga mengandung berbagai jenis racun lain yang berdampak pada kesehatan. Bahan-bahan ini akan menghambat proses regenerasi sel-sel di tubuh. Tar di rokok menyebabkan gigi berubah kuning kecokelatan. Dampak lain, kulit menjadi cepat keriput dan kusam.⁵⁹ Akibat merokok yang parah adalah flek hitam di paru-paru. Ada seseorang dokter mengotopsi pasien pecandu rokok melihat daging dan ototnya mengerut dengan warna kehitaman. Ia juga melihat lubang-lubang di jantungnya juga terlihat seperti karang laut dengan rogga yang mongering. Sementara di organ hati berwarna hitam, seperti terbakar oleh api.

Selain menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, rokok dapat berakibat buruk pada orang lain yang ada di sekitarnya. Orang-orang ini disebut perokok pasif. Mereka terpaksa menghirup asap rokok dari perokok aktif. Akibatnya perokok pasif pun mengalami gangguan yang sama dengan perokok aktif.

E. Dampak Merokok

Mengapa sekalipun sudah banyak contoh dari penyakit yang disebabkan oleh rokok, orang masih tetap merokok? Setidaknya ada beberapa sebab mengapa orang tidak bisa atau susah untuk meninggalkan rokok. Diantaranya adalah rokok

⁵⁹ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, (Jakarta : Be Champion), 2011
hlm 7

dapat memberikan, rasa senang dan tenang dalam pikiran. Selain itu dengan merokok dapat mengurangi perasaan negative seperti marah, gelisah atau cemas.

Dari beberapa hal tersebut para perokok itu menjadi sedikit susah untuk menghentikan kebiasaan merokok. Hal ini karena efek candu yang terdapat pada rokok. Rasa tenang yang diberikan oleh rokok pada dasarnya bersifat semu. Sebab ketika efek tenang dari zat adiktif di rokok itu habis, maka semua akan kembali normal. Kemudian para perokok itu akan kembali mengisap rokok lagi untuk merasakan rasa tenang yang sebelumnya dinikmati. Kita tidak akan merasakan efek yang berat ketika mulai merokok. Pelan tapi pasti racun yang terdapat pada rokok mulai menggerogoti tubuh yang sehat. Jika diibaratkan rokok adalah bom waktu yang ketika waktunya tiba maka akan meledak.

Menurut para ahli, perokok yang mengisap dua bungkus rokok, berarti ia telah mengurangi umurnya 8 tahun. Begitu juga dengan orang yang kena asap dari dua bungkus rokok, akan mengurangi umurnya 4 tahun. Meskipun hasil stdi itu menunjukkan hasil yang mengerikan, kebanyakan perokok tidak ada yang mempercayainya. Hal ini karena pada kenyataannya akibat buruk dari rokok tidak terlihat dalam jangka waktu pendek. Kerusakan yang diakibatkan rokok terakumulasi sedikit demi sedikit dan baru bisa dirasakan langsung dampaknya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Dampak yang ditimbulkan umumnya ada dua macam, yang pertama dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap lingkungan.⁶⁰

⁶⁰ Ibid ,hlm 8

Para dokter telah mengatakan dan menjelaskan bahay akibat merokok terhadap badan secara umum, juga bahaya terhadap paru-paru dan saluran pernafasan secara khusus. Bahkan dapat pula menimbulkan kanker atau radang paru-paru sehingga menggerakkan dunia pada tahun-tahun terakhir ini untuk meneriakkan pelanggaran merokok.⁶¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Tembakau

Bab II

Peringatan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan pada Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau.
- (2) Kemasan yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bungkus yang berhubungan langsung dengan Produk Tembakau untuk dijual eceran.
- (3) Kemasan yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa slop.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1 ...*, hlm 830

- (4) Gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan harus mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau dan bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada Kemasan Produk Tembakau.
- (5) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran yang berbentuk cetak dan file elektronik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pembungkus plastic transparan sehingga Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan masih dapat terbaca dengan jelas.
- (7) Dalam hal Kemasan Produk Tembakau dibungkus dengan pembungkus yang tidak transparan sehingga peringatan kesehatan tidak dapat terbaca dengan jelas maka Peringatan Kesehatan harus tercetak pada pembungkus
- (8) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak termasuk rokok klobot, klembak menyany, dan cerutu kemasan batangan.

Pasal 4

- (1) Peringatan kesehatan terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, yang dicantumkan pada setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakau pada waktu yang bersamaan.⁶²

⁶² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2013

- (2) Bagi industry Produk Tembakau non Pengusaha Kena Pajak Wajib mencantumkan paling sedikit 2(dua) jenis Peringatan Kesehatan dari 5 (lima) jenis Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶³

Pasal 5

- (1) Pencantuman peringatan pada kemasan berbentuk kotak persegi panjang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen)
 - b. Dalam hal kemasan memiliki sisi lebar yang sama maka peringatan kesehatan dicantumkan pada sisi depan dan sisi belakang.
 - c. Pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” dengan menggunakan jenis huruf arial bold berwarna putih di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 (sepuluh) atau proposioal dengan kemasan.
 - d. Pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” dengan menggunakan jenis huruf arial bold berwarna putih di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 (sepuluh) atau proposioal dengan kemasan.

⁶³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Nahdatul Ulama Terhadap Hukum Jual Beli Rokok

Nahdatul Ulama (kebangkitan ulama atau kebangkitan cedekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan social, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlusunnah wal Jamaah, selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang sifat social, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dala dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia.

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqh adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun “semantic” yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan disini adalah : masalah *amar, nahi* dan *takhyir*, pembahasan

lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq dan muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq dan manfhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi *hakikat dan majaznya*.⁶⁴ Secara ringkas hal-hal tersebut akan dijelaskan berikut ini.

e. Amar (perintah)

Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dalam menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga Sunnah Rasulullah ada yang berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan), *takhyir* (memberikan pilihan). dari tiga kategori ayat-ayat hukum itulah terbentuk hukum-hukum, seperti *wajib, mandub, haram, makhruh, dan mubah*.

Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan amar :

Apabila dalam *nash* (teks) syara' terdapat salah satu dari bentuk perintah tersebut, maka seperti dikemukakan Muhammad Adib Saleh, adalah beberapa kaidah yang mungkin bisa diberlakukan.

Kaidah pertama, “*الاصل في الامر للوجوب*” meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Contoh perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hukum wajib adalah surah An-Nisa ayat 77 :

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media), 2005, hlm 178

...وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

...dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...(Q.S. An-Nisa 4:77)⁶⁵

Kaidah kedua, "دلالة لأمر على التكرار أو الوحدة", adalah suatu perintah haruslah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja, menurut jumhur ulama ushul fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal itu sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...

"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah ..."(Q.S. Al-Baqarah 2:196)⁶⁶

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup. Adanya kemestian pengulangan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain.

Kaidah ketiga, "دلالة الأمر على الفور أو التراخي", adalah suatu perintah haruslah sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda, pada dasarnya suatu

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 90

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 30

perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama Ushul Fiqh. Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung dalam surah Al-Baqarah :

...فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...

“...Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan...”(Q.S. Al-Baqarah 2:148).⁶⁷

Menurut sebagian ulama, antara lain Abu Al-Hasan Al-Karkhi (w.340 H), seperti dinukil Muhammad Adib Shalih, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa.⁶⁸

f. Nahi (larangan)

Adapun kaidah-kaidah yang berhubungan dengan nahi (larangan), para ulama ushul fiqh, seperti dikemukakan Muhammad Adib Shalih, merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan antara lain :

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 23

⁶⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ...hlm, 187

Kaidah pertama,” الأصل في النهي للتحريم ” pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.

Kaidah kedua,” الأصل في النهي يطلق الفساد مطلقا “ suatu larangan menunjukkan *fasad* (rusak) perbuatan yang dilaran itu jika dikerjakan. Seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh,kaidah tersebut disepakati oleh para ulama Ushul Fiqh bilamana larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan,bukan terhadap hal-hal yang terletak diluar esensi perbuatan itu.

Contoh larangan terhadap suatu zat ialah larangan berzina,larang menjual bangkai,dan dalam masalah ibadah seperti larang shalat dalam keadaan berhadad,baik kecil maupun besar. Larangan-larangan dalam hal-hal tersebut menunjukkan batalnya perbuatan-perbuatan itu bilamana tetap dilakukan.

g. Takhyir (memberi pilihan)

Menurut Abd.Al-Karim Zaidan,bahwa yang dimaksud dengan *takhyir* yaitu :

ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه

Bahwa Syari' (Allah dan Rasul-Nya) memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis dalam bentuk *takhyir* itu adalah *halal atau mubah* (boleh dilakukan), dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.

NU sebagai salah satu ormas yang memiliki pengikut besar di Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakatnya. NU juga menerbitkan hukum-hukum atau suatu permasalahan yang dirasa belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan dipertanyakan hukumnya lewat sebuah lembaga yang bernama *lajnah Bahtsul Masail*. Dalam melakukan suatu hukum NU mengambil landasan Al-Quran, *sunnah, ijma'* dan juga kitab-kitab ulama salaf. Begitu juga dalam penentuan hukum rokok, NU juga menggunakan kitab-kitab *fiqh* yang dapat diqiyaskan dengan hukum rokok itu sendiri, karena rokok tersebut merupakan suatu masalah yang dinilai baru dalam dunia Islam.

Rokok merupakan suatu hal yang baru belum memiliki hukum secara pasti. Berkaitan dengan hukum merokok, NU tidak mengeluarkan edaran secara resmi seperti Muhammadiyah. Namun, masalah ini disinggung dalam muktamar NU ke-2 yang terangkum *Ahkamul Fuqaha* (kumpulan muktamar NU).⁶⁹

Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum

⁶⁹ Al-qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, tahun 2017, hlm 13

makruh tersebut, sehingga kemakruhan tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.

Seseorang tidak diperbolehkan taqlid tanpa mengetahui landasan yang digunakan ketika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Meskipun didalamnya selalu ada mudharatnya dan tidak sepenuhnya mengandung manfaat, akan tetapi banyak dikalangan ulama yang mengambil manfaat dari rokok meskipun jika dilihat itu merupakan sesuatu yang sederhana, jika suatu yang memiliki hukum, maka jangan sampai di otak atik lagi hukumnya karena merupakan suatu hal yang belum memiliki hukum, maka diijtihadkan hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijtihad yang ada.

B. Pandangan Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok dan hukum jual beli Rokok

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad.⁷⁰

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalkan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah dengan alasan adaptasi.

⁷⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/muhmmadiyah>

Gerakan muhammadiyah berciri semangat membangun tata social dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis. Tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai system kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya. Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Diantaranya surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”*(Q.S. Ali’Imran 3:104)⁷¹

Ayat tersebut menurut tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk Bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi.

C. Poin Penting Fatwa tentang Hukum Rokok

Fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah no.6/sm/mtt/iii/2010 tentang hukum merokok.

1. Dasar pertimbangan :

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 63

- a) Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa hukum merokok.
- b) Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali.

2. Memperhatikan :

- a) Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram.
- b) Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M.

Fatwa berasal dari kata *fataay*, fatwa merupakan sebuah isim(kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. Dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan bahwa secara literal, kata *al-fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariaat atau perundang-undangan yang sulit. Sedangkan *al-iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syari'at, undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.⁷²

⁷² Jurnal hukum Islam dan perundang-undangan

Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.

Secara umum, muhammadiyah mengharamkan rokok. Dalil atau dasar diharamkannya rokok menurut Muhammadiyah, pelarangan melakukan perbuatan buruk terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis yang (nama) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Quran), mereka itulah orang-orang beruntung.⁷³ (Q.S. Al-A'raf 7:157)

Agama Islam melarang menggiring manusia ke dalam kehancuran dan perbuatan bunuh diri. Termasuk perbuatan buruk dan bunuh diri dengan cara merokok. Dalam hal ini, Muhammadiyah menetapkan hukum rokok dengan melihat keonsejwensi yang muncul dari kebiasaan merokok tersebut.⁷⁴

Muhammadiyah memberikan fatwa haram merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. No.6/SM/MTT/III/2010. Dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-quran dan Sunnah. Dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain Surat *Al-A'raf* ayat 157, *Al-Baqarah* ayat 195, *An-Nisa* ayat 29, *Al-Isra'* ayat 26-27. Adapun hadist yang digunakan sebagai dalil pengharaman rokok adalah hadis dari Ibnu Majah, Ahmad dan Malik, serta hadis dari Ahmad dan Abu Daud.

Merokok hukumnya Haram karena :

- a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabaits* yang dilarang dalam Q.S 7 :157,
- b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Quran dalam Q.S 2:195 dan Q.S. 4:29,

⁷³ Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 170

⁷⁴ Jurnal hukum Islam, hlm 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi Saw bahwa tidak perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,⁷⁵
- d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walauun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi Saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan,
- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaran uang untuk rokok berarti malakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q.S.17:26-27
- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*) yaitu (1) perlindungan agama (*hifzh ad-din*) (2) perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

D. Transaksi jual beli rokok perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Fiqh Muamalat

Fiqh muamalat terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan muamalat. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti

⁷⁵Jurnal Penelitian Fatwa hukum merokok dalam perspektif MUI dan Muhammdiyah, hlm

mengerti, atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut :

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدَلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ
أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”⁷⁶

Adapun lafal muamalat berasal dari kata ‘*amala, yuamilu, muamalatan* yang artinya:

تَصَرَّفَ مَعَهُ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ

“Melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan sebagainya”

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁷⁷

2. Prinsip-prinsip muamalat

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*... hlm 1

⁷⁷ Ibid, hlm 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Diatas telah dikemukakan bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *mal* . hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a) Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

b) Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

c) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.”⁷⁸

Kaidah ini didasarkan kepada hadis Nabi Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik.”

d) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”

Dari hadis ini kemudian dibuatlah kaidah *kulliyah* yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”

3. Fikih muamalah merupakan sunnah para nabi

Hukum muamalah adalah sunnah para Nabi sepanjang sejarah.

وَهَذِهِ سُنَّةٌ مُطَرَّدَةٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَا قَالَ تَعَالَى

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... hlm 6

“Muamalah ini adalah sunnah yang terus-menerus dilaksanakan para Nabi as.”⁷⁹

Hal dimaksud,berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

Artinya : “ Sesungguhnya kami telah mengurus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat menegakkan keadilan itu...(Q.S. Al-Hadid 57:25)⁸⁰

Bahwa kajian muamalah mutlak dilaksanakan dan wajib oleh warga masyarakat Islam dalam pengajian-pengajian keagamaan.⁸¹

Berkenaan dengan harta pula,dalam Al-Quran dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi,dalam hal in meliputi : produksi,distribusi dan konsumsi harta,dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut :

Aktivitas yang merupakan pemborosan (mubazir),firman Allah

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

⁷⁹ Zainuddin Ali,*Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika),2008,hlm 124

⁸⁰ Departemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya*,(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004),hlm 541

⁸¹ Ibid ,hlm 125

Artinya : “*dan berilah kerabat, orang-orang miskin, dan ibn sabil akan haknya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.*”(Q.S. Al-Isra 17:26).⁸²

Sedangkan dalil dari as-Sunnah adalah hadist yang berasal dari Rasulullah secara shahih beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian kepada hal yang di dalamnya terdapat kemudharatan.

Dalil dari as-Sunna yang lainnya, sebagaimana hadist dari Rasulullah yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).*”⁸³

Baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau Negara maupun yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan

Memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Dalam data 21 tahun yang lalu, di Indonesia lebih

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 284

⁸³ HR. Ibnu Majah, *kitab al-Ahkam*, no. 2340

dari 5.000 orang pecandu narkoba dalam satu tahun menghabiskan uang sekitar Rp19,6 miliar untuk biaya membeli obat-obatan dan biaya perawatannya. Diantara korban mayoritas remaja sebagai generasi penerus. Apalagi tahun-tahun sekarang,⁸⁴ kondisi penyimpangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini sudah amat mengkhawatirkan. Sebagai tindakan preventif, memproduksi minuman keras lebih baik dilarang karena korbannya adalah bangsa sendiri sesuai dengan prinsip *sad al-zari'ah* dalam kaidah Ushul Fiqh. Disamping itu juga, dilarang melokasikan para pelacur karena pelokalisasi pelacur itu dapat memberikan kemudahan kepada laki-laki “hidung belang” yang ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut, terlebih lagi bentuk perdagangan wanita. Disamping menjatuhkan martabat kemanusiaan wanita, pelacuran juga sudah menjatuhkan tindakan di luar batas perkemanusiaan yang beradab.

Kaidah Ushul menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى
الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.”⁸⁵

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali), 2016 hlm 17

⁸⁵ Ibid , hlm 18

Selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta pada prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Imam Ibnu Hazm berkata dalam *Al Muhalla*, juz 7 hlm, 503, masalah nomor 1027, bahwa perbuatan *israf* itu haram, dan yang dimaksud *israf* adalah seperti berikut :

1. Menafkahkan harta pada sesuatu yang diharamkan Allah SWT sedikit ataupun banyak, meskipun hanya seberat lalat.
 2. Berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, yang menghabiskan kekayaannya.
 3. Menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil⁸⁶
- Allah berfirman :

...وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “ ...dan janganlah kamu berlebihan-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan-lebihan.” (Q.S. Al An'am 6:141)⁸⁷

Melihat dampak merokok yang buruk bagi kesehatan dan keuangan, tahulah kita bahwa hal ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh syara', perlu juga diingatkan bahwa dalam menetapkan haram atau makruhnya suatu perkara, hukum Islam tidak hanya bersandar pada adanya nash yang khusus menjelaskan masalah

⁸⁶ Yusu Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid !...* hlm 8333

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2004), hlm 141

yang bersangkutan.berbagai ‘*illat* hukum dan kaidah-kaidah syar’iyah yang umum mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum segala sesuatu yang dimunculkan oleh manusia, apakah hal itu halal atau haram. Caranya ialah dengan mengetahui kekhususan-kekhususan dan dampaknya yang dominan terhadap sesuatu apabila menimbulkan *dharar* terlaranglah hal itu;jika menimbulkan manfaat saja,atau biasanya bermanfaat,maka hukumnya mubah;dan jika manfaat serta mudharatnya sama,maka menjaga itu lebih baik daripada mengobati.⁸⁸

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1...hlm 829*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Nahdatul Ulama terhadap hukum jual beli rokok adalah Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman,karena ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum makruh tersebut,sehingga kemakruhan tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.
2. Pandangan Muhammadiyah terhadap hukum merokok dan jual beli rokok adalah dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Secara umum Muhammadiyah mengharamkan rokok,agama Islam melarang menggiring manusia ke dalam kehancuran dan perbuatan bunuh diri.bisa diartikan bahwa memperjual belikannya juga haram.
3. Jadi jual beli rokok perspektif hukum ekonomi syariah adalah Berkenaan dengan harta pula,dalam Al-Quran dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi,dalam hal in meliputi : produksi,distribusi dan konsumsi harta, seperti dalam Q.S. Al-Isra(17;26) mengkonsumsi rokok berdampak buruk bagi kesehatan dan keuangan, sesuatu apabila menimbulkan *dharar* terlaranglah hal itu;jika menimbulkan manfaat saja,atau biasanya bermanfaat,maka hukumnya mubah;dan jika manfaat serta mudharatnya sama,maka menjaga itu lebih baik daripada mengobati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini :

Sebaiknya meninggalkan kebiasaan merokok karena dampak merokok berbahaya untuk diri sendiri dan orang sekitar, dan dari segi ekonomi merupakan suatu pemborosan harta. Selain itu banyak aktivitas lain yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan. Membeli rokok sama saja dengan menghambur uang untuk hal tidak bermanfaat dan termasuk pemborosan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiah Muamalat*, (Jakarta :AMZAH,2015)
- Asmawi Mahfudz, *pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta :TERAS),2010
- Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran,2004)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2015)
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : SinarGrafika,2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada),
- Moh.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia,2017)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media),2005
- Sayuti Una dan Muhammad Koni, S.HI, *Pedoman Penulisan Skripsi edisi revisi*, (Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota : Syariah Press)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip, dan Fakta* (Bogor : In Media),2014
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru,1991),
- Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok & Bahayanya*, (Jakarta : Be Champion),2011
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta :GEMA INSANI PRESS),1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika),2008

Skripsi dan Jurnal

Erliani, *Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Rokok Pasca Keluarnya Fatwa MUI Tentang Haram Merokok (studi kasus di desa Antasan Senior Ilir Kec.Martapura Timur)*,skripsi,(Universitas Islam Negri Banjarmasin,2009)

Ambarati,Ayu Khoirotul,dkk,*Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Jurnal hukum Islam dan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2013

Supardi, "*Merokok dan jual beli rokok dalam pandangan hukum Islam*,skripsi (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008)

Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*,(Oleh: Dosen pasca sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud,Riyadh)

Lain-lain

<https://kalam.sindonews.com/read/140248/69/3-hal-yang-disukai-Allah-dan-3-perkara--dibencinya-1598022517>

<http://kbbi.web.id/rokok>

<https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, diakses pada tanggal 29 November 2020

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/muhmmadiya>



CURRICULUM VITAE

B. Identitas Diri

Nama : Indo Nursida

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Duri, 17 Juli 1999

Alamat : Jl. Rajawali 1 No.38 RT 21 Kel. Tambak Sari. Kec
Jambi Selatan

No.Telp/HP : 085368202730

Nama Ayah : Ambo Asse (Alm)

Nama Ibu : Syaripah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 29/IX Pangkal Duri (Tahun 2005-2011)

SMP : SMP N 32 Tanjung Jabung Timur, (Tahun 2011-2014)

SMK : SMK PGRI 2 Kota Jambi, (Tahun 2014-2017)